



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aboy Bin Rohli;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petak Puti RT001 RW000, Kelurahan Petak Puti, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Aboy Bin Rohli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT04/RT06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABOY Bin ROHLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABOY Bin ROHLI dengan pidana penjara *selama* 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan *denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) paket kristal sabu dengan berat bersih 38,74 (Tiga delapan koma Tujuh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan,
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1(satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol.Dirampas Untuk Negara
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABOY Bin ROHLI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY (Daftar Pencarian Orang) yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah jam 21.00 WIB dan mengantarkannya menuju Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Desa Petak Puti sekitar jam 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam dan tiba di Ampah sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung, terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY yang mengabari bahwa barang (paket sabu) telah siap dan bisa diambil di depan Mesjid Apah, terdakwa pun mengenal lokasi tersebut karena pengambilan paket sabu sebelumnya juga ditempat yang sama, setibanya terdakwa di Mesjid Ampah terdakwa menemukan bungkus makanan ringan merk wan-wan yang terdakwa ketahui didalamnya terdapat paket sabu, selanjutnya bungkus makanan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa pakai kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Timpah, namun sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa melintas di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KASUMO SULU selaku RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor : 113/VI/60513.IL/2023 tanggal 08 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 38,74 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat) gram. Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN (Positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metametamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 497/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Bahwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ABOY Bin ROHLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABOY Bin ROHLI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saat terdakwa melintas di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KASUMO SULU selaku RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendaraai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor : 113/VI/60513.IL/2023 tanggal 08 Juli 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 38,74 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN (Positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 497/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 10 Juli 2023. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ABOY Bin ROHLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBY PRIYO SUBAKTI, S.H. Bin SUKAIRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib awalnya saksi dan saksi TAUFIK RACHMAN serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki, mengendarai motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol sedang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang sedang menuju kecamatan Timpah, Kabupaten kapuas, bebekal informasi tersebut saksi dan tim menunggu di Jembatan Lintas Jalan Buntok, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalteng, sekitar jam 22.20 WIB terdakwa melintas dan sesuai dengan profil orang yang dicari, kemudian terhadap laju kendaraan terdakwa dilakukan penghadangan dan penghentian melakukan penghadangan dan memberhentikan motor yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200, 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL, 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol selanjutnya semua barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa paket sabu tersebut dibawa oleh terdakwa atas perintah dari saudara Rendy untuk diletakan di Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun sebelum sempat selesai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
 - Bahwa terhadap penguasaan paket sabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi TAUFIK RACHMAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib awalnya saksi dan saksi ROBY PRIYO SUBAKTI serta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki, mengendarai motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol sedang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang sedang menuju kecamatan Timpah, Kabupaten kapuas, bebekal informasi tersebut saksi dan tim menunggu di Jembatan Lintas Jalan Buntok, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalteng, sekitar jam 22.20 WIB terdakwa melintas dan sesuai dengan profil orang yang dicari, kemudian terhadap laju kendaraan terdakwa dilakukan penghadangan dan penghentian melakukan penghadangan dan memberhentikan motor yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa berada di dalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200, 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL, 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol selanjutnya semua barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa paket sabu tersebut dibawa oleh terdakwa atas perintah dari saudara Rendy untuk diletakan di Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah namun sebelum sempat selesai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa terhadap penguasaan paket sabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jembatan Timpah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY yang saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah jam 21.00 WIB dan mengantarkannya menuju Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Desa Petak Puti sekitar jam 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa dari seseorang bernama Alay dan tiba di Ampah sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY yang mengabari bahwa barang (paket sabu) telah siap dan bisa diambil di depan Mesjid Ampah, kemudian setibanya terdakwa di Mesjid Ampah terdakwa menemukan bungkusan makanan ringan merk wan-wan yang terdakwa ketahui didalamnya ada paket sabu, selanjutnya bungkusan makanan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa pakai kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Timpah, namun sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa melintas di Jembatan Timpah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap penguasaan paket sabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) paket kristal sabu dengan berat bersih 38,74 (Tiga delapan koma Tujuh empat) Gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan,
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1(satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL.
- 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jembatan Tambah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY yang saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah jam 21.00 WIB dan mengantarkannya menuju Jembatan Tambah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Desa Petak Puti sekitar jam 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa dari seseorang bernama Alay dan tiba di Ampah sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY yang mengabari bahwa barang (paket sabu) telah siap dan bisa diambil di depan Mesjid Ampah, kemudian setibanya terdakwa di Mesjid Ampah terdakwa menemukan bungkus makanan ringan merk wan-wan yang terdakwa



ketahui didalamnya ada paket sabu, selanjutnya bungkus makanan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa pakai kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Timpah, namun sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa melintas di Jembatan Timpah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendaraai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap penguasaan paket sabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
 2. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 3. Unsur “yang beratnya melebihi 5 gram”;
- Add 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa Aboy Bin Rohli mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur “ tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Majelis menilai bahwa ada bagian-bagian dari unsur perbuatan yang bersifat alternatif yang jika salah satu telah dilakukan oleh terdakwa dan dapat dibuktikan, maka bagian lainnya tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan cukup dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan sehingga suatu perbuatan dari terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi seluruh unsur dalam unsur kedua ini, yakni apakah ia telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY yang saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah jam 21.00 WIB dan mengantarkannya menuju Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Desa Petak Puti sekitar jam 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa dari seseorang bernama Alay dan tiba di Ampah sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY yang mengabari bahwa barang (paket sabu) telah siap dan bisa diambil di depan Mesjid Ampah, kemudian setibanya terdakwa di Mesjid Ampah terdakwa menemukan bungkus makanan ringan merk wan-wan yang terdakwa ketahui didalamnya ada paket sabu, selanjutnya bungkus makanan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa pakai kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Timpah, namun sekitar jam 22.00 WIB saat terdakwa melintas di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 3. Unsur “ yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara RENDY yang saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah jam 21.00 WIB dan mengantarkannya menuju Jembatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Desa Petak Puti sekitar jam 17.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa dari seseorang bernama Alay dan tiba di Ampah sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh saudara RENDY yang mengabari bahwa barang (paket sabu) telah siap dan bisa diambil di depan Mesjid Ampah, kemudian setibanya terdakwa di Mesjid Ampah terdakwa menemukan bungkus makanan ringan merk wan-wan yang terdakwa ketahui didalamnya ada paket sabu, selanjutnya bungkus makanan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas selempang yang terdakwa pakai kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan Timpah, namun sekitar jam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



22.00 WIB saat terdakwa melintas di Jembatan Tampah / Jembatan Lintas Jalan Buntok Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan motor terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ROBY PRIYO SUBAKTI dan saksi TAUFIK RACHMAN yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200 di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol yang kendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Pasar Baru Palangka Raya nomor 113/VI/60513.II/2023 tanggal 08 Juli 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 38,74 (tiga puluh delapan koma tujuh puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 497/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 10 Juli 2023, telah melakukan pengujian terhadap kristal warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian dengan : **Metamfetamin (Positif)** terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) paket kristal sabu dengan berat bersih 38,74 (Tiga delapan koma Tujuh empat) Gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan,
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
- 1(satu) buah hp warna hitam merk nokia Dengan nomor GSM 082350903200;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL.

Adalah barang bukti yang saling berkaitan dengan narkoba yang peredarannya dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol.

Oleh karena barang tersebut, baik didalam berkas perkara maupun didalam fakta dipersidangan tidak ditemukan siapa pemiliknya, dan tidak ada dokumen-dokumen yang mengarah kepada kepemilikan barang bukti tersebut, sehingga majelis berpendapat oleh karena tidak diketahui tentang kepemilikan barang bukti dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan peredaran narkoba.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aboy Bin Rohli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,"* dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kristal sabu dengan berat bersih 38,74 (tiga delapan koma tujuh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan ringan wan-wan,
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah hp warna hitam merk Nokia dengan nomor GSM 082350903200;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk PROFESSIONAL.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Nopol;Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mazsaman Ali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)